

PERPAJAKAN DALAM EKONOMI DIGITAL: MENEGAKKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Nurdiyanto^{1*}, Amirul Haq Maqдум Wildany², Aulia Devi Rahmawati³

¹ Institut Agama Islam Al-Khairiyah Cilegon Banten, Indonesia,
nurdinyantopamekser@gmail.com

² Universitas Al-Ahgaff Tarim Hadramaut, Yaman, amirul.4safir23@gmail.com

³ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, auliadevirahmawati29@gmail.com

Abstract

This study analyzes digital taxation governance in Indonesia from an Islamic economic perspective, focusing on applying al-'adalah (justice) and al-maslahah al-'ammah (public welfare) to address fiscal justice challenges in the digital economy. This study employs a library research design with a descriptive qualitative approach. The study analyzes relevant academic literature, regulations, official government reports, and institutional publications through thematic analysis and literature synthesis. The synthesis indicates that the expansion of the digital economy has broadened the scope of economic activities and tax revenues while creating challenges related to cross-border taxation, compliance, supervision, and the proportionality of tax burdens among digital economic actors. Digital literacy also supports strengthening the capacity of individuals and MSMEs to access digital tax services and understand their tax obligations. From an Islamic economic perspective, the principles of al-'adalah, al-maslahah al-'ammah, and hifz al-mal provide a normative framework for evaluating digital taxation policies in terms of equitable tax burdens, transparency, wealth protection, and public welfare. The literature synthesis indicates that strengthening digital taxation governance requires consideration of both administrative effectiveness and the dimensions of fiscal justice and public welfare. This study contributes by integrating digital taxation and Islamic economic ethics into a unified analytical framework for examining fiscal justice in Indonesia's digital economy.

Keywords: digital taxation, digital economy, fiscal justice, Islamic economics, al-maslahah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perpajakan digital di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam, khususnya penerapan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum) dalam merespons tantangan keadilan fiskal dalam ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Literatur akademik, regulasi, laporan resmi pemerintah, dan publikasi institusional yang relevan dianalisis melalui analisis tematik dan sintesis literatur. Hasil sintesis menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memperluas basis aktivitas ekonomi dan penerimaan perpajakan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pemajakan transaksi lintas batas, kepatuhan, pengawasan, serta proporsionalitas beban pajak di antara berbagai pelaku ekonomi digital. Literasi digital turut menjadi aspek pendukung dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan UMKM untuk memanfaatkan layanan serta memahami kewajiban perpajakan berbasis digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip al-'adalah, al-maslahah al-'ammah, dan hifz al-mal dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan digital berdasarkan keadilan beban, transparansi, perlindungan harta, serta kemaslahatan publik. Hasil sintesis literatur mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola perpajakan digital perlu mempertimbangkan efektivitas administrasi sekaligus dimensi keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif perpajakan digital dan etika ekonomi Islam ke dalam satu kerangka analisis mengenai keadilan fiskal di era ekonomi digital Indonesia.

Kata kunci: perpajakan digital, ekonomi digital, keadilan fiskal, ekonomi Islam, al-maslahah

* Corresponding author

DOI: <https://doi.org/10.61261/taxpedia.v4i2.116>

© 2026 The Author(s). This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Received: 30th August 2025; Revised: 5th August 2026; Accepted: 5th October 2026

PENDAHULUAN

Ekonomi digital telah menjadi pilar utama aktivitas ekonomi modern yang mengubah berbagai kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Peran teknologi dalam ekonomi digital sangat penting karena teknologi menjadi fondasi yang memungkinkan terbentuknya ekosistem digital serta mendorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi (Zulkifli et al., 2023). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bisnis dan transaksi ekonomi dari model konvensional menjadi aktivitas yang semakin berbasis digital, melalui penggunaan platform daring, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital (Khodijah et al., 2022). Besarnya perkembangan ekonomi digital menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Data Bank Indonesia (2024) mencatat nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp1.650 triliun pada 2023, sementara kontribusinya terhadap PDB nasional diproyeksikan mencapai 18,8% pada 2025. Skala tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak lagi sekadar fenomena teknologi, tetapi telah menjadi kekuatan ekonomi yang penting untuk dikaji, termasuk dalam aspek perpajakan dan keadilan sosial (Tedyono et al., 2025). Fakta ini menegaskan bahwa ekonomi digital merupakan penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi digital juga membawa masalah ketidakadilan perpajakan, terutama akibat perbedaan beban dan kontribusi pajak antara perusahaan digital global dan pelaku usaha lokal. Masalah ini semakin mendesak karena aktivitas ekonomi digital terus meningkat, sementara sistem perpajakan belum sepenuhnya mampu memastikan kontribusi yang seimbang serta distribusi manfaat fiskal yang adil. Situasi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan menjadi salah satu isu utama yang perlu dianalisis dalam pengelolaan ekonomi digital di Indonesia (M. A. Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan berbagai kebijakan strategis untuk memaksimalkan dampak positif ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi (Abdillah, 2024).

Seiring dengan globalisasi dan peningkatan konektivitas, ekonomi digital di Indonesia menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan aktivitas bisnis, dan peningkatan produktivitas. *E-commerce*, *fintech*, dan sektor teknologi lainnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital melalui perluasan akses pasar, peningkatan transaksi, dan pengembangan layanan ekonomi berbasis teknologi (Lusa et al., 2024). *Fintech*, yang merupakan konvergensi antara layanan keuangan dan teknologi, memungkinkan transaksi yang cepat serta tanpa batasan geografis. Di sisi lain, platform *e-commerce* telah mengubah pola konsumsi, transaksi, dan aktivitas bisnis melalui kemudahan akses pasar serta transaksi berbasis digital. Perubahan tersebut sekaligus menciptakan tantangan baru dalam pengawasan aktivitas ekonomi dan perpajakan di ruang digital (Astuti, 2025). Fakta ini menegaskan bahwa proses digitalisasi sangat memudahkan para pelaku ekonomi kreatif dalam menjalankan usaha mereka. Penggunaan teknologi digital memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memasarkan dan menjual produk kepada konsumen dengan jangkauan yang lebih luas, melampaui batasan ruang dan waktu, serta dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan pemasaran konvensional (Wicaksono, 2021). Inovasi digital juga memperluas layanan dan transaksi keuangan berbasis teknologi, yang semakin memperkuat aktivitas ekonomi digital sekaligus menuntut penguatan regulasi dan pengawasan perpajakan, memaksa mereka untuk beradaptasi melalui digitalisasi agar tetap kompetitif dan relevan di tengah disrupsi yang diakibatkan oleh kehadiran perusahaan *fintech*

(Abubakar & Handayani, 2022). Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi digital, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan perpajakan digital berjalan secara adil dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena itu, diperlukan tata kelola perpajakan digital yang mampu mendukung keadilan distribusi dan kemaslahatan dalam ekosistem ekonomi digital (Anugrah et al., 2024).

Meskipun pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren positif, masih terdapat tantangan mendasar yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital perlu menjadi perhatian dalam penerapan perpajakan digital, karena perbedaan kapasitas dan tingkat partisipasi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menuntut kebijakan perpajakan yang menjunjung prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh pelaku ekonomi (Azizah et al., 2025). Selain itu, tantangan dalam pemajakan aktivitas ekonomi digital lintas batas, khususnya terkait penentuan hak pemajakan dan pengawasan transaksi digital, dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi ketika platform global memperoleh manfaat pasar yang besar, tetapi kontribusi pajaknya belum sebanding dengan aktivitas ekonomi mereka di Indonesia (Zulkarnain Nasution, 2025). Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya strategi perpajakan digital yang mencakup penguatan regulasi ekonomi digital lintas batas, peningkatan pengawasan terhadap transaksi berbasis teknologi, serta penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam kebijakan perpajakan (Purba et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perpajakan digital di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam serta mengkaji penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil serta mendukung keadilan sosial di era ekonomi digital.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perpajakan dalam ekonomi digital telah membahas insentif pajak, inovasi administrasi digital, serta prinsip ekonomi Islam terkait keadilan dan distribusi kekayaan (Hakim, 2025; Purnomo, 2025; Rumapea et al., 2025; Sonjaya et al., 2025; Zuchroh, 2024). Namun, kajian tersebut masih cenderung menempatkan perpajakan digital dan prinsip ekonomi Islam secara terpisah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) sebagai landasan analitis dalam mengkaji tata kelola perpajakan digital di Indonesia, khususnya terkait ketimpangan kontribusi pajak dan distribusi manfaat fiskal.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam, sehingga tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis tata kelola perpajakan digital di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya penerapan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) dalam menghadapi ketimpangan kontribusi pajak antara pelaku ekonomi digital serta mendukung keadilan dalam distribusi manfaat fiskal. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian perpajakan digital dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam sebagai landasan etis untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Digital dalam Ekonomi Digital

Konsep dan Definisi Literasi Digital

Literasi pada awalnya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi perkembangannya mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dalam berbagai konteks (Dinihari et al., 2025; Livingstone, 2008; Mannan et al., 2023). Dalam konteks digital, literasi berkembang menjadi kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi secara kritis dan bertanggung jawab, termasuk memahami transaksi, informasi, dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi berbasis digital (N. M. Putri et al., 2024).

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengakses, mengolah, mengevaluasi, menciptakan, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, berjejaring, berkolaborasi, dan menciptakan pengetahuan dalam lingkungan digital (Harjono, 2018; Lankshear & Knobel, 2011). Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, sedangkan Hobbs (2017) menekankan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam budaya yang didominasi oleh teknologi.

Literasi digital juga mencakup kemampuan menyelesaikan tugas secara efektif dalam lingkungan digital, seperti menginterpretasikan media, mengolah data dan gambar, serta mengevaluasi dan menerapkan informasi digital (Curles, 2024). Kemampuan tersebut melibatkan dimensi kognitif, motorik, sosial, dan emosional yang mendukung penggunaan teknologi secara efektif (Alkali & Amichai-Hamburger, 2004). Dengan demikian, literasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital (Redhana, 2024).

Dalam konteks ekonomi digital, literasi digital menjadi dasar bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi, mengelola informasi, menggunakan layanan digital, serta memahami kewajiban yang menyertai aktivitas ekonomi digital. Dalam perpajakan, kompetensi tersebut mencakup kemampuan menggunakan layanan perpajakan digital, mengelola informasi dan transaksi ekonomi, serta memahami kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, literasi digital dapat mendukung efektivitas administrasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak (Fauzi, 2026).

Penguatan literasi digital bagi masyarakat dan pelaku UMKM juga penting dalam meningkatkan kemampuan berpartisipasi dalam ekonomi digital (Putra et al., 2021). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi tersebut perlu dilandasi oleh prinsip tanggung jawab, transparansi, *'adl* (keadilan), amanah, dan *maslahah* (kemaslahatan). Dengan demikian, literasi digital tidak hanya mendukung partisipasi ekonomi dan kepatuhan perpajakan, tetapi juga tata kelola ekonomi digital yang berkeadilan.

Peran Literasi Digital dalam Transformasi Ekonomi

Literasi digital merupakan elemen penting dalam transformasi ekonomi karena mendukung kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses informasi, memanfaatkan teknologi, serta berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi digital. Generasi Z yang semakin aktif di ruang digital turut mendorong pertumbuhan pasar daring (Phan, 2025). Pada tingkat UMKM, pemanfaatan teknologi digital masih belum merata karena sebagian pelaku usaha menghadapi keterbatasan literasi, akses terhadap teknologi, dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi (Suhaeli et al., 2024; Widyastuti et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan literasi digital melalui pendampingan, pemberdayaan, dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan partisipasi UMKM

dalam ekonomi formal, termasuk dalam memahami layanan dan kewajiban perpajakan digital (Peni & Jebaru, 2024).

Perkembangan ekosistem digital juga mengubah pola transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat (Putra et al., 2021). Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, dan berpartisipasi secara produktif dalam ekosistem digital (UNESCO, 2021). Kemampuan tersebut memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses peluang ekonomi, memperluas jaringan, memahami regulasi dan layanan digital, serta meningkatkan daya saing (Khairi et al., 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan akses pasar, dan penciptaan kesempatan kerja baru. Akses terhadap informasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat daya saing UMKM melalui akses ke pasar digital, serta perkembangan kompetensi digital turut mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks perpajakan digital, peningkatan literasi juga membantu masyarakat memahami layanan dan kewajiban perpajakan sehingga berpotensi memperkuat kepatuhan.

Literasi digital juga berperan dalam mendukung transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan literasi digital memperkuat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Permassari & Salamah, 2024). Namun, kesenjangan literasi dan akses teknologi antarwilayah masih menjadi tantangan karena dapat membatasi kontribusi digitalisasi terhadap perekonomian nasional (Hakim & Putri, 2025). Dengan demikian, literasi digital dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling memperkuat: literasi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital, sedangkan pertumbuhan ekonomi mendukung perluasan akses dan peningkatan kualitas literasi digital.

Tantangan Literasi Digital di Indonesia

Literasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan akses digital masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan survei APJII, pada 2024 tingkat penetrasi internet di wilayah perkotaan mencapai 82,2%, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 74% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2024). Ketimpangan akses dan kemampuan digital membatasi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam ekonomi formal, termasuk dalam mengakses layanan dan memenuhi kewajiban perpajakan digital (Aurellia et al., 2025). Kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur TIK, khususnya jaringan internet di daerah terpencil dan kepulauan yang membatasi peluang UMKM lokal dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha (Rachmawati et al., 2024).

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran akan keamanan dan etika digital. Tingginya penggunaan media sosial dan aplikasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, literasi finansial digital, dan etika berinternet (Pradana & Hakim, 2024). Dalam perpajakan digital, risiko penipuan dan penyalahgunaan data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi. Karena itu, penguatan literasi digital perlu disertai dengan peningkatan keamanan dan perlindungan data.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *digital divide theory*, yang melihat ketimpangan akses dan kemampuan digital sebagai faktor yang memengaruhi perolehan manfaat ekonomi dari teknologi (Hidayanto, 2026), serta *information society theory*, yang menekankan kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam masyarakat digital (Sundari et al., 2026). Dalam perpajakan digital, kedua perspektif tersebut menjelaskan bagaimana perbedaan akses dan kapasitas digital dapat memengaruhi penggunaan layanan serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Perspektif ini perlu dilengkapi dengan kajian mutakhir mengenai inklusi digital dan transformasi ekonomi untuk memahami perkembangan kesenjangan digital serta implikasinya terhadap partisipasi ekonomi dan layanan publik (Andrianto, 2025; Purnamasari et al., 2025).

Dengan demikian, tantangan literasi digital di Indonesia mencakup aspek infrastruktur, kemampuan, keamanan, dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Penguatan literasi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan memanfaatkan layanan ekonomi dan perpajakan digital serta memahami kewajiban perpajakan guna mendukung kepatuhan dan tata kelola ekonomi digital yang lebih adil, sesuai prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan).

Perpajakan Digital dalam Ekonomi Global dan Nasional

Kerangka Global Perpajakan Digital

Perpajakan digital menjadi salah satu isu krusial dalam ekonomi global seiring berkembangnya model bisnis berbasis teknologi yang melintasi batas negara. Salah satu upaya internasional yang menonjol adalah inisiatif OECD dan G20 melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action 1, yang menangani tantangan perpajakan dalam ekonomi digital. BEPS menyoroti penggerusan basis pajak dan pengalihan laba oleh perusahaan multinasional melalui celah regulasi lintas negara. Untuk merespons tantangan tersebut, OECD memperkenalkan Pilar 1 yang mengatur pembagian hak pemajakan antara negara asal perusahaan dan negara pasar, serta Pilar 2 yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan kriteria pendapatan tertentu (Carroll & Kellow, 2021). Dalam konteks Indonesia, kerangka tersebut relevan karena semakin luasnya aktivitas platform digital asing yang memperoleh pendapatan dari pasar Indonesia, sementara penentuan hak pemajakan dan kontribusi pajaknya menghadapi tantangan lintas yurisdiksi. Dengan demikian, Pilar 1 dan Pilar 2 tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi perpajakan global, tetapi juga dengan upaya memastikan kontribusi pajak perusahaan digital lebih proporsional terhadap aktivitas ekonomi mereka di negara pasar (Cahyadi et al., 2022).

Praktik internasional tersebut menunjukkan pola umum bahwa negara berupaya memperluas hak pemajakan atas aktivitas ekonomi digital yang melampaui batas yurisdiksi, baik melalui kesepakatan multilateral maupun kebijakan domestik (Hallan et al., 2026). Pola ini juga terlihat di Indonesia. Sejak 2020, Indonesia telah menerapkan PPN atas pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri melalui mekanisme PMSE, termasuk menunjuk penyedia platform digital asing sebagai pemungut PPN. Kebijakan tersebut menunjukkan upaya Indonesia untuk menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan konvensional serta memastikan aktivitas ekonomi digital turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, perkembangan transaksi digital yang semakin luas tetap menuntut penguatan tata kelola perpajakan, khususnya untuk memastikan pemajakan yang proporsional terhadap aktivitas ekonomi digital lintas batas dan selaras dengan prinsip keadilan (A. F. Putri & Wijaya, 2022).

Dalam perspektif *tax justice theory*, perpajakan digital dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan distributif dalam ekonomi global. Prinsip ini menuntut agar hak pemajakan diberikan secara lebih proporsional kepada negara pasar tempat aktivitas ekonomi dan pengguna berada, termasuk ketika perusahaan digital tidak memiliki kehadiran fisik di negara tersebut (Robbani et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut relevan sebagai dasar untuk memperkuat regulasi perpajakan digital agar perusahaan digital yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia memberikan kontribusi pajak yang proporsional. Kajian mengenai penerapan OECD Pillar One di Indonesia juga menunjukkan relevansinya dengan prinsip *fairness* dan *equity* dalam pembagian hak pemajakan. Prinsip keadilan distributif tersebut selaras dengan ekonomi Islam, khususnya prinsip '*adl*' yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta *maslahah* yang mengarahkan kebijakan ekonomi pada kemanfaatan masyarakat (A. Rahman et al., 2026). Dengan demikian, penguatan perpajakan digital tidak hanya diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga pada terciptanya distribusi beban dan manfaat fiskal yang lebih adil (A. Rahman et al., 2026).

Kebijakan Perpajakan Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital menuntut regulasi perpajakan yang adaptif untuk meminimalkan potensi kehilangan penerimaan (*tax loss*) akibat transaksi digital lintas batas. Pemerintah merespons melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban perpajakan pelaku usaha digital, termasuk perusahaan *over the top* (OTT) asing, serta memperluas cakupan Bentuk Usaha Tetap (BUT) ke ranah digital (Kementerian Keuangan, 2021).

Pengaturan teknis juga diterapkan melalui kebijakan PPN atas produk digital dari luar negeri. Sejak Juli 2020, perusahaan digital global seperti Google, Amazon, Netflix, dan Spotify ditunjuk sebagai pemungut PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital di Indonesia. Mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) awalnya diatur melalui PMK Nomor 48/PMK.03/2020, diperbarui melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022, dan kemudian diintegrasikan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan tarif sebesar 11% (Hallan et al., 2026). Hingga pertengahan 2023, lebih dari 130 perusahaan digital global telah ditunjuk sebagai pemungut PPN (Hadi & Kirana, 2026).

Implementasi pajak digital memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pada 2022, penerimaan PPN digital tercatat lebih dari Rp10 triliun (Kemenkeu, 2023). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengawasan, resistensi dari perusahaan multinasional, serta kebutuhan untuk harmonisasi dengan kerangka OECD-G20 guna menghindari tumpang tindih kebijakan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perpajakan digital sejalan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan) karena menempatkan pelaku usaha digital, termasuk penyedia barang dan jasa digital dari luar negeri, dalam kewajiban perpajakan atas konsumsi digital di Indonesia. Kebijakan ini juga mencerminkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) karena penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan publik (Kadir, 2025). Dengan demikian, pajak digital tidak hanya menjadi instrumen penerimaan dan distribusi keuangan negara, tetapi juga mendukung keseimbangan hak dan kewajiban ekonomi, pembangunan, serta mengurangi ketimpangan akibat dominasi platform digital global (Adilla et al., 2025).

Tantangan dan Isu Keadilan dalam Pajak Digital

Meskipun penerapan pajak digital di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terdapat sejumlah tantangan mendasar yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah dominasi platform global dalam kontribusi pajak. Perusahaan multinasional seperti Google, Meta, dan Amazon memiliki kendali besar atas ekosistem digital di Indonesia. Namun, besarnya aktivitas ekonomi platform digital global di Indonesia menuntut kontribusi fiskal yang proporsional; hingga Maret 2026, penerimaan PPN PMSE telah mencapai Rp38,76 triliun (Bahtiar, 2025). Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan fiskal, di mana perusahaan lokal memiliki beban kepatuhan pajak yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asing (Samudra & Purwati, 2025).

Tantangan kedua adalah adanya kesenjangan dalam distribusi pajak digital. Penerimaan pajak digital masih menjadi bagian dari penerimaan perpajakan nasional yang dikelola pemerintah pusat; hingga Maret 2026, penerimaan dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun, termasuk Rp38,76 triliun dari PPN PMSE. Kondisi ini menunjukkan perlunya mengkaji keterkaitan antara penerimaan pajak digital dan pemerataan manfaat fiskal di daerah (Firdausy, 2021). Padahal, aktivitas ekonomi digital banyak terjadi di daerah, khususnya melalui pelaku UMKM yang memanfaatkan platform *marketplace*. Kesenjangan distribusi pajak ini berpotensi memperlebar jurang fiskal antara pusat dan daerah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan alokasi pajak dalam mendukung pembangunan daerah (Firdausy, 2021).

Selain itu, tantangan perpajakan digital juga berkaitan dengan koordinasi regulasi dan mekanisme pengawasan transaksi digital lintas batas (Judijanto, 2025). Pengaturan yang ada mencakup pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), tetapi pengawasan terhadap aktivitas dan transaksi digital lintas yurisdiksi masih memerlukan penguatan agar pemajakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan proporsional, dan belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika transaksi digital lintas negara (Ramdan et al., 2025). Mekanisme pengawasan yang terbatas membuat pemerintah kesulitan memastikan kepatuhan perusahaan digital global. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan kerja sama internasional dalam pertukaran data pajak digital (Ramdan et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, tantangan perpajakan digital berkaitan dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), yang dapat diterjemahkan melalui pemungutan pajak yang proporsional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Rahima et al., 2025). Prinsip tersebut sejalan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga, mengelola, dan mendistribusikan harta secara bertanggung jawab. Dalam konteks perpajakan digital, prinsip ini relevan untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara adil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat (Emilia et al., 2026). Ketidakadilan fiskal yang muncul dari dominasi platform global dapat mencederai prinsip keadilan sosial, karena manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan multinasional daripada masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan pajak digital harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menjamin distribusi yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Robbani et al., 2026).

Inovasi dan Reformasi Perpajakan Digital

Kompleksitas ekonomi digital menuntut inovasi dan reformasi sistem perpajakan, terutama melalui integrasi data serta administrasi PPh dan PPN. Pemanfaatan data transaksi digital dapat membantu mengidentifikasi penghasilan yang menjadi objek PPh serta transaksi barang dan jasa digital yang dikenai PPN, sehingga meningkatkan akurasi pemungutan, pengawasan, dan kepatuhan perpajakan (Andrianto, 2025). Integrasi tersebut juga dapat mengurangi potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta, dengan dukungan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi perpajakan internasional (Della Permata, 2025).

Pemanfaatan *big data* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga dapat memperkuat pengawasan dan kepatuhan. OECD (2025) mencatat bahwa 87% administrasi pajak yang disurvei telah menggunakan *big data*, sementara AI dimanfaatkan, antara lain, untuk penilaian risiko dan mendeteksi penghindaran pajak. Penerapannya di Austria, Jepang, Thailand, dan Prancis menunjukkan peran teknologi tersebut dalam analisis risiko, deteksi ketidakpatuhan, serta pengolahan data transaksi dan pelaporan pajak.

Selain teknologi, literasi digital mendukung kepatuhan melalui kemampuan mengakses informasi, menggunakan layanan perpajakan digital, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, edukasi mengenai regulasi, manfaat pajak, serta penggunaan aplikasi resmi seperti *e-filing* dan *e-bupot* perlu ditingkatkan, khususnya bagi UMKM berbasis platform *online* (Hakim, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, reformasi perpajakan digital perlu menjamin '*adl*' (keadilan) melalui pembagian beban pajak yang proporsional, perlakuan yang setara bagi pelaku usaha digital domestik dan global, serta transparansi dalam pemungutan dan pengawasannya. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menuntut agar penerimaan pajak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi teknologi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, tetapi juga untuk mendukung redistribusi, memperkuat fiskal negara, serta memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara inklusif.

Prinsip Ekonomi Islam dalam Tata Kelola Ekonomi Digital

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Prinsip *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (saling membantu), dan *takaful* (tanggung jawab kolektif) menekankan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dalam ekonomi digital, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperluas akses, meningkatkan literasi digital, serta memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi digital (Chapra, 2020; Rahman, 2023).

Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan ('*adl fi al-tawzi'*) menolak monopoli, eksploitasi, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Dalam ekonomi digital, prinsip ini relevan dengan konsentrasi keuntungan pada platform dan perusahaan digital besar. Perpajakan digital dapat menjadi instrumen redistribusi melalui kontribusi pajak yang proporsional dan pemanfaatan penerimaannya untuk kepentingan publik. Dengan demikian, keadilan perpajakan digital tidak hanya menyangkut kesetaraan kewajiban pajak, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi digital dan kemaslahatan masyarakat (Karim, 2022).

Transparansi (*shafafiyyah*) dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) juga merupakan nilai-nilai penting dalam ekonomi Islam. Dalam konteks perpajakan digital, prinsip tersebut menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data, transaksi, dan pelaporan perpajakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Di Indonesia, prinsip tersebut mulai diwujudkan melalui Coretax DJP dan penguatan pertukaran informasi keuangan. Transparansi juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik (*trust*) terhadap sistem keuangan dan perpajakan (Ismail & Hasan, 2024). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dapat mendukung ekosistem ekonomi digital yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sejarah Islam, instrumen keuangan publik seperti zakat, *kharaj*, dan *'ushr* digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi nisab dan haul serta berfungsi sebagai sarana redistribusi dan penyucian harta, sedangkan *kharaj* merupakan pajak atas tanah pertanian yang ditaklukkan dan *'ushr* merupakan pungutan atas hasil pertanian yang telah diterapkan sejak masa Khulafaur Rasyidin (Karim, 2022; Haneef, 2023). Dalam konteks modern, pajak digital selaras dengan prinsip fiskal Islam karena dapat diarahkan untuk mendukung keadilan sosial, pemerataan kontribusi ekonomi, kemaslahatan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal negara.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, lima tujuan utama syariah mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perpajakan digital, *hifz al-mal* memiliki keterkaitan paling langsung melalui perlindungan dan pengelolaan penerimaan negara serta pencegahan kebocoran sumber daya publik. Sementara itu, *hifz al-nafs* berkaitan dengan pemanfaatan penerimaan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan, sedangkan *hifz al-'aql* berkaitan dengan pendidikan serta literasi digital dan perpajakan. Dengan demikian, *maqashid al-syariah* menjadi kerangka normatif untuk menilai perpajakan digital dari aspek perlindungan harta, kesejahteraan, dan kapasitas publik. Penerapannya dapat diarahkan pada distribusi beban yang proporsional, perlindungan kepentingan ekonomi masyarakat, serta terciptanya ruang yang lebih sehat bagi UMKM dalam ekosistem digital (Siddiqi, 2024), sejalan dengan prinsip *maslahah 'ammah* yang menekankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Pajak digital bukan pengganti zakat, melainkan instrumen fiskal negara yang dapat dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Zakat dan pajak memiliki dasar, kedudukan, dan mekanisme yang berbeda. Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial sepanjang pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, nilai-nilai dalam zakat, *kharaj*, dan *'ushr* dapat menjadi referensi normatif untuk menilai tata kelola perpajakan digital, khususnya terkait keadilan distribusi, perlindungan harta, dan kemaslahatan masyarakat.

Ekonomi Islam sebagai Fondasi Etika Digital Economy

Perkembangan ekonomi digital membutuhkan fondasi etika agar transformasi teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan sosial. Prinsip *'adl*, *shafafiyyah*, dan *maslahah 'ammah* dapat menjadi landasan etis dalam tata kelola transaksi dan perpajakan digital untuk mencegah ketimpangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan kontribusi ekonomi digital bagi kepentingan publik. Etika keuangan syariah juga

memastikan transaksi digital di sektor perbankan, *fintech*, dan *e-commerce* berlangsung secara adil serta tidak merugikan pihak tertentu (Hakim, 2024; Alwi, 2025).

Dalam menghadapi dominasi platform digital global, ekonomi Islam menekankan keadilan sosial-ekonomi dan inklusivitas. Dalam kebijakan perpajakan digital, *ukhuwah* dapat diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan inklusif, sedangkan *ta'awun* dan *takaful* tercermin dalam kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan, memperluas partisipasi dalam ekonomi formal, serta memastikan manfaat penerimaan pajak dirasakan oleh masyarakat. Perspektif ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan distribusi, dukungan terhadap usaha kecil, dan pemberdayaan masyarakat agar transformasi ekonomi digital dapat memberikan kemaslahatan yang lebih luas.

Integrasi prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi digital dapat memperkuat legitimasi regulasi serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Perpajakan digital yang selaras dengan *maqashid al-syariah* menempatkan kepatuhan pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kemaslahatan publik sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat menjadi fondasi moral dan spiritual bagi pembangunan ekonomi digital yang efisien, adil, etis, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui proses penelusuran, penelaahan, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan ekonomi digital, literasi digital, perpajakan digital, keadilan fiskal, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan analitis tentang tata kelola perpajakan dalam konteks perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan sintesis konsep, kebijakan, serta temuan penelitian terdahulu untuk mengkaji tata kelola perpajakan digital dalam perspektif ekonomi Islam, tanpa melakukan pengujian empiris terhadap data primer.

Sumber penelitian terdiri atas artikel ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait, serta publikasi organisasi nasional maupun internasional yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi terhadap topik, kredibilitas sumber, keterkinian informasi, dan kontribusinya dalam menjelaskan perkembangan ekonomi digital, kebijakan perpajakan digital, literasi digital, keadilan fiskal, dan prinsip ekonomi Islam.

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain *digital economy*, *digital taxation*, *digital literacy*, *tax justice*, *digital tax compliance*, *Islamic economics*, *Islamic economic principles*, *maqashid al-shariah*, serta istilah yang berkaitan dengan perpajakan digital di Indonesia. Literatur kontemporer digunakan untuk menggambarkan perkembangan mutakhir, sedangkan literatur yang lebih awal tetap digunakan apabila memiliki relevansi konseptual atau menjadi rujukan penting dalam pengembangan kerangka teoretis penelitian. Literatur yang diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup: (1) literatur yang berkaitan dengan ekonomi digital, literasi digital, perpajakan digital, keadilan fiskal, atau ekonomi Islam; (2) artikel ilmiah, buku akademik, regulasi, dan laporan resmi dari lembaga yang kredibel; (3) sumber yang menyediakan

konsep, data, atau temuan yang relevan dengan fokus penelitian; dan (4) literatur yang dapat ditelaah secara memadai. Sementara itu, literatur dikeluarkan apabila tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, merupakan duplikasi, berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, atau tidak menyediakan informasi yang memadai untuk dianalisis.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik dan sintesis literatur. Literatur yang telah diseleksi dibaca dan ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, kemudian dilakukan pengodean dan pengelompokan berdasarkan tema-tema utama penelitian. Tema tersebut mencakup perkembangan ekonomi dan literasi digital, kebijakan dan tantangan perpajakan digital, keadilan fiskal dalam ekonomi digital, serta prinsip ekonomi Islam, khususnya *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), sebagai perspektif normatif untuk menilai tata kelola perpajakan digital. Temuan dari berbagai literatur kemudian dibandingkan dan disintesis untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antartema. Hasil sintesis tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman mengenai tata kelola perpajakan digital di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN

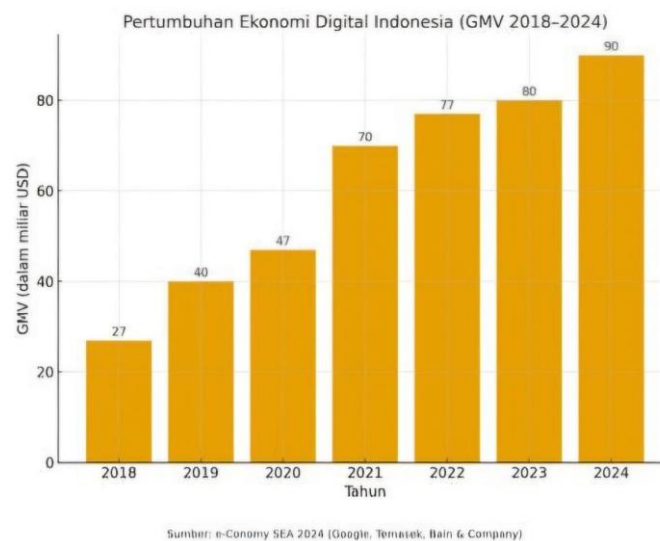
Ekonomi Digital Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada 2025 telah mencapai 229,43 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari total populasi (APJII, 2025). Tingginya penetrasi internet memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis internet. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi digital, meningkatkan akses pasar, dan membuka peluang peningkatan produktivitas, sehingga penetrasi internet menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tingginya adopsi internet selaras dengan temuan survei JakPat (2024) yang mencatat bahwa 96% masyarakat Indonesia telah menggunakan layanan dompet digital (*e-wallet*) sebagai sarana pembayaran nontunai. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku keuangan masyarakat ke arah digitalisasi, sejalan dengan dorongan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi. Selain itu, aktivitas perdagangan elektronik juga mengalami perkembangan pesat. Hingga 2025, pasar *e-commerce* Indonesia masih didominasi oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop, yang secara kumulatif menyumbang sekitar 71% dari total nilai transaksi *e-commerce* nasional. Tingginya konsentrasi transaksi pada sejumlah platform besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital belum sepenuhnya merata. Di satu sisi, dominasi platform dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan memberikan kemudahan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Namun, di sisi lain, konsentrasi pasar yang tinggi berpotensi meningkatkan ketergantungan penjual pada platform tertentu, memperbesar kesenjangan antara pelaku usaha yang memiliki kapasitas digital tinggi dan usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses teknologi, serta menimbulkan risiko persaingan usaha tidak sehat apabila platform memiliki posisi pasar yang terlalu dominan. Oleh karena itu, perkembangan *e-commerce* perlu diikuti dengan kebijakan yang menjamin persaingan usaha yang sehat, transparansi mekanisme platform, dan akses yang lebih

setara bagi pelaku usaha agar transformasi ekonomi digital tidak justru memperlebar ketimpangan ekonomi (Rustiyana et al., 2026).

Menurut laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar USD 90 miliar pada 2024 atau tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikannya pasar terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor *e-commerce* dengan nilai GMV USD 65 miliar, didukung oleh inovasi video *commerce* yang memperkaya pengalaman pengguna. Laporan keuangan Sea Group menegaskan dominasi regional Shopee dengan GMV mencapai USD 100,5 miliar pada 2024 dan pertumbuhan tahunan 28%, sementara Momentum Works mencatat kontribusi signifikan TikTok Shop dari pasar Indonesia sebesar USD 6,2 miliar pada tahun yang sama



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia (GMV 2018-2024)

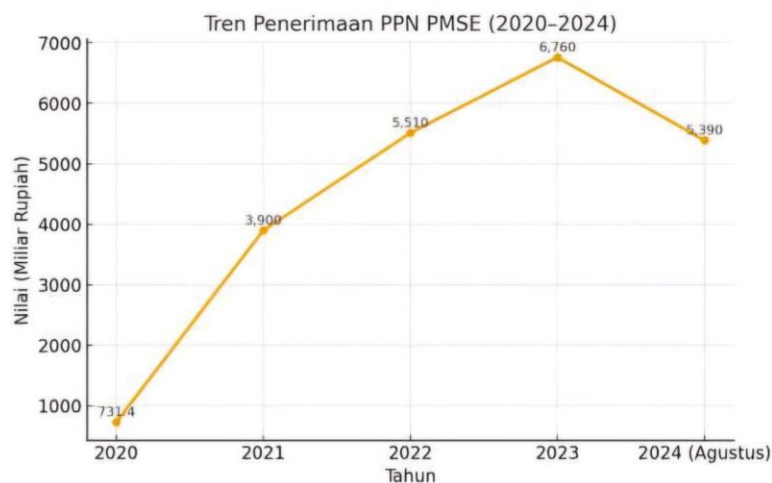
Di tingkat nasional, kinerja positif juga ditunjukkan oleh platform teknologi dalam negeri. GoTo Group melaporkan *Gross Transaction Value* (GTV) ini sebesar Rp83,2 triliun pada kuartal I 2025, tumbuh 54% *year-on-year* (YoY), sedangkan GTV 1,2 tercatat sebesar Rp144,6 triliun, naik 24% YoY. Grab Holdings Limited, perusahaan berbasis di Singapura yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara, melaporkan *On-Demand* GMV sebesar USD 5,4 miliar pada kuartal II 2025, tumbuh 21% YoY. Kehadiran perusahaan digital lintas negara seperti Grab menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia tidak hanya melibatkan platform domestik, tetapi juga perusahaan asing yang memperoleh nilai ekonomi dari pasar Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya tata kelola dan kebijakan perpajakan digital yang mampu mengakomodasi aktivitas ekonomi lintas batas (Piccolo & Boero, 2023).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Laporan Wantiknas (2024) mencatat kontribusi sebesar 4,66%, sementara Prasasti memperkirakan mencapai 8,4% pada periode yang sama, perbedaan yang mencerminkan variasi metodologi pengukuran, misalnya perbedaan indikator, periode pengamatan, sumber data, dan teknik analisis yang digunakan dalam mengukur suatu fenomena. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan kontribusi 8–10% pada 2025, sedangkan Kadin bahkan memperkirakan dapat

mencapai 16–18%. Lebih jauh, Presiden Joko Widodo menargetkan kontribusi ekonomi digital sebesar 18,87% pada 2030 dan Kementerian Komunikasi dan Digital memproyeksikan hingga 19–20% pada 2045.

Pajak Digital

Perkembangan kontribusi pajak digital di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi digital semakin strategis bagi penerimaan negara (Hayati & Furqon, 2025). Berdasarkan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan PPN PMSE secara kumulatif telah mencapai Rp22,3 triliun hingga Agustus 2024, dengan capaian tahunan sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, dan Rp5,39 triliun hingga Agustus 2024 (DJP, 2026). Selain itu, pemungutan pajak digital mencakup pajak atas aset kripto, pajak atas aktivitas *peer-to-peer lending di fintech*, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah membuka sumber penerimaan negara yang semakin penting. Namun, peningkatan penerimaan tidak hanya perlu dilihat dari aspek fiskal, tetapi juga dari aspek keadilan dan pemerataan beban pajak. Kondisi ini relevan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan digital dapat dirancang secara efektif, adil, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).

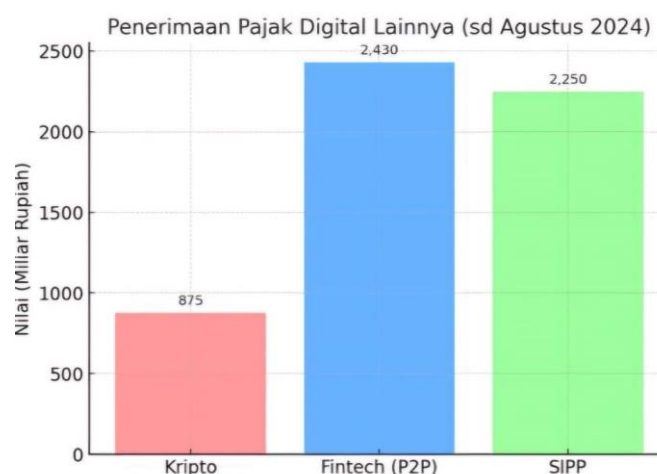


Gambar 2 Tren Penerimaan PPN PMSE (2020-2024)

Sumber: DJP Kemenkeu, 2024

Sementara itu, kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan pajak masih menghadapi tantangan kepatuhan yang cukup serius. Dari total sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 2–4 persen atau sekitar 2,31 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 1,6 juta wajib pajak UMKM pada tahun 2024, tercatat hanya 653 ribu yang menyetor Pajak Penghasilan (PPH) final. Meskipun aktivitas ekonomi UMKM semakin berkembang, termasuk sekitar 27 juta UMKM yang telah memasuki ekosistem digital, kontribusi fiskalnya belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan masih adanya pelaku usaha yang belum teridentifikasi atau belum sepenuhnya masuk dalam administrasi perpajakan, keterbatasan literasi dan kepatuhan pajak, serta karakteristik transaksi digital yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung melalui berbagai platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas

ekonomi digital belum secara otomatis menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perpajakan digital yang mampu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada UMKM, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital dapat memberikan kontribusi yang adil bagi penerimaan negara. Persoalan tersebut relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis perpajakan digital tidak hanya dari aspek peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari perspektif keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan kepatuhan antara UMKM, terutama yang berbasis digital, dan perusahaan besar yang sudah memiliki sistem akuntansi dan kepatuhan pajak yang lebih mapan. Untuk menjaga keberlanjutan kontribusi UMKM, pemerintah melalui DJP memperpanjang fasilitas tarif PPh final 0,5% hingga 2025 sembari menyiapkan revisi regulasi yang lebih komprehensif. Namun demikian, implementasi pajak digital masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan struktural, seperti gangguan pada sistem Coretax (kesulitan pendaftaran NPWP, perbedaan status PKP, hingga kegagalan OTP), ketiadaan aplikasi verifikasi PPN digital, serta praktik penghindaran pajak lintas batas melalui *profit shifting*.



Gambar 3 Penerimaan Pajak Digital Lainnya (s.d. Agustus 2024)

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Pajak 2024

Data Sosial-Ekonomi

Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan perbaikan, dengan *Gini Ratio* menurun dari 0,388 pada Maret 2023 menjadi 0,375 pada Maret 2025 (Bisnis.com; GoodStats; assets.dataindonesia.id). Pada Maret 2023, kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah menguasai 18,04 persen dari total pengeluaran nasional, yang menunjukkan ketimpangan yang relatif rendah secara keseluruhan. Namun, di wilayah perkotaan, persentasenya sebesar 16,99 persen sehingga masih tergolong ketimpangan sedang (Badan Pusat Statistik Indonesia). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital belum secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat karena masih terdapat perbedaan akses terhadap teknologi, modal, keterampilan digital, dan peluang usaha. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan dari perpajakan digital perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan kesempatan ekonomi tanpa membebani kelompok dengan kapasitas ekonomi terbatas (Prameswari & Riofita, 2026).

Kontribusi pajak terhadap pembiayaan negara tercermin dalam alokasi anggaran yang strategis. Pada APBN 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp660,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara (Direktorat Jenderal Pajak), kemudian meningkat menjadi Rp724 triliun atau tetap 20 persen pada APBN 2025 (Pajakku). Pada 2025, anggaran kesehatan mencapai sekitar Rp218,5 triliun, sedangkan perlindungan sosial meningkat dari Rp308,4 triliun pada 2019 menjadi Rp504,7 triliun (Direktorat Jenderal Pajak). Peningkatan penerimaan pajak digital dapat memperluas basis penerimaan dan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai program publik, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Makanan Bergizi (MBG). Dengan demikian, efektivitas perpajakan digital tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga dengan kemampuan negara untuk mengonversinya menjadi kemaslahatan publik secara adil dan transparan.

Dalam ekonomi digital, kesetaraan kontribusi pajak antara perusahaan teknologi global dan UMKM digital lokal masih menjadi tantangan. Perusahaan seperti Google, Meta, TikTok, Shopee, Grab, dan GoTo beroperasi dalam ekosistem lintas negara yang memungkinkan penggunaan struktur transaksi internasional, termasuk *transfer pricing* dan pengaturan perpajakan lintas yurisdiksi. Sementara itu, UMKM digital lokal menghadapi kewajiban perpajakan di tengah keterbatasan literasi, administrasi, dan akses terhadap fasilitas perpajakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keadilan perpajakan digital memerlukan perlakuan yang mempertimbangkan kapasitas dan aktivitas ekonomi masing-masing pelaku. Karena itu, reformasi perpajakan digital diperlukan untuk memperkuat identifikasi aktivitas ekonomi, meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak secara proporsional, dan menciptakan keadilan fiskal tanpa menghambat perkembangan UMKM dan inovasi, sehingga ekonomi digital dapat memberikan kontribusi yang lebih adil bagi kemaslahatan masyarakat (Armadi et al., 2025).

Data Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin signifikan, ditandai dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, sektor halal, bisnis berbasis prinsip syariah, serta ekosistem ekonomi digital syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin relevannya prinsip ekonomi Islam dalam merespons transformasi ekonomi. Dalam konteks perpajakan digital, prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dapat menjadi landasan normatif untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, terutama dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal sosial yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa target penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp41 triliun dan meningkat menjadi Rp50 triliun pada tahun 2025. Bahkan, pada bulan Ramadan 2025, BAZNAS pusat menargetkan penghimpunan sebesar Rp509,5 miliar, sementara target nasional yang mencakup lembaga amil zakat (LAZ) dan unit daerah diproyeksikan mencapai Rp9,1 triliun (BAZNAS, 2025). Kementerian Agama pun menegaskan target peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10 persen pada tahun 2025, sehingga total penghimpunan diharapkan mencapai sekitar Rp42 triliun (Kementerian Agama RI, 2025).

Meski demikian, capaian tersebut masih jauh dari potensi zakat yang sesungguhnya. Berbagai kajian, termasuk dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), memperkirakan potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat selama 2023–2024 baru berkisar Rp28–30 triliun, atau sekitar 10–13 persen dari potensi yang

ada (KNEKS, 2024). Jurang yang cukup besar antara potensi dan realisasi ini menandakan masih rendahnya tingkat partisipasi muzaki, keterbatasan literasi zakat, serta belum optimalnya sistem distribusi maupun inovasi penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga amal (Firdaus, Beik, & Irawan, 2023). Zakat di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bentuk filantropi sosial, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen redistribusi untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui penyalurannya kepada kelompok yang berhak menerimanya. Namun, fungsi tersebut berjalan dalam kerangka kelembagaan zakat nasional dan berdampingan dengan sistem perpajakan negara. Dalam konteks penelitian ini, prinsip distribusi dan keadilan dalam pengelolaan zakat digunakan sebagai perspektif ekonomi Islam untuk memperkaya analisis terhadap keadilan perpajakan digital, bukan untuk menyatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan (Jubaidah et al., 2025).

Dalam konteks integrasi zakat dengan sistem perpajakan nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen fiskal pelengkap. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 22, menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS maupun LAZ resmi dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Skema ini memberikan insentif bagi muzaki, baik individu maupun badan usaha, untuk menyalurkan zakatnya secara formal melalui lembaga yang terverifikasi (Republik Indonesia, 2011). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengeluarkan regulasi turunan, termasuk PER-03/PJ/2023, yang menetapkan daftar lembaga zakat penerima resmi, sehingga pembayaran zakat dapat dicatat sebagai biaya pengurang penghasilan bruto dalam pelaporan pajak tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Meskipun demikian, efektivitas integrasi zakat-pajak masih menghadapi tantangan. Skema yang berlaku saat ini bersifat *tax deductible*, bukan *tax credit*. Artinya, zakat hanya mengurangi dasar pengenaan pajak, bukan mengurangi jumlah pajak terutang secara langsung. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa negara lain, misalnya Malaysia, di mana zakat dapat diperhitungkan secara langsung sebagai pengurang pajak (*tax credit*). Model seperti ini dinilai lebih optimal dalam mendorong kepatuhan muzaki dan meningkatkan penghimpunan zakat nasional (Rahman & Ahmad, 2022). Sejumlah akademisi dan pembuat kebijakan telah mengusulkan perubahan regulasi ke arah *tax credit* agar insentif fiskal lebih kuat dan memberikan dampak ganda terhadap penerimaan negara maupun kesejahteraan masyarakat (Beik & Ascarya, 2024).

Secara keseluruhan, data zakat nasional tahun 2024–2025 menunjukkan progres positif dalam peningkatan target penghimpunan, tetapi sekaligus mengungkap jurang besar antara potensi dan realisasi. Upaya integrasi zakat dengan sistem perpajakan nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran zakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Namun, tanpa reformasi kebijakan yang lebih progresif, seperti konversi skema *tax deductible* menjadi *tax credit*, serta penguatan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan sektor swasta, peran zakat dalam mempersempit kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan fiskal masih belum optimal (Muhammad & Hishammuddin, 2025). Oleh karena itu, strategi jangka panjang yang menggabungkan literasi zakat, digitalisasi penghimpunan, dan insentif fiskal yang efektif menjadi agenda penting bagi ekonomi Islam di Indonesia ke depan.

PEMBAHASAN

Literasi Digital dan Transformasi Digital yang Inklusif

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa literasi digital merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung inklusivitas dan keberlanjutan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat dan platform digital, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi serta teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Namun, literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses, keterampilan, dan kemampuan pemanfaatan teknologi antarkelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas digital belum secara otomatis menghasilkan partisipasi ekonomi digital yang merata. Dengan demikian, penguatan literasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Pada sektor UMKM, sintesis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi digital berperan dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, transaksi, komunikasi dengan konsumen, dan pengembangan pasar. Namun, keterbatasan keterampilan digital, pengetahuan tentang teknologi, dan kapasitas adaptasi masih menjadi hambatan bagi sebagian UMKM dalam melakukan transformasi digital. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM tidak cukup dilakukan hanya melalui penyediaan akses teknologi, tetapi juga membutuhkan edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, literasi digital dapat dipahami sebagai salah satu prasyarat sosial dan ekonomi untuk terciptanya ekosistem digital yang lebih inklusif.

Perpajakan Digital dan Keadilan Fiskal

Sintesis literatur mengenai perpajakan digital menunjukkan bahwa transformasi ekonomi telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan, terutama dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi digital, menentukan hak pemajakan, dan memastikan distribusi penerimaan yang lebih adil. Perkembangan model bisnis digital memungkinkan perusahaan beroperasi lintas batas tanpa kehadiran fisik yang sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan di suatu negara. Persoalan tersebut menjadi salah satu latar belakang berkembangnya agenda internasional melalui OECD/G20 BEPS Action 1, yang berupaya merespons tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan perpajakan digital melalui regulasi perpajakan yang berlaku menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak dan menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Namun, literatur menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut tetap dipengaruhi oleh kemampuan administrasi perpajakan dalam mengidentifikasi transaksi digital, mengawasi kepatuhan, mengelola data, dan menjangkau aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas teknologi, integrasi data, transparansi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence*, dan analitik data dalam administrasi perpajakan juga menjadi salah satu perkembangan penting yang dibahas dalam literatur. Teknologi tersebut berpotensi membantu otoritas pajak mengidentifikasi pola transaksi, meningkatkan pengawasan, dan mendukung kepatuhan wajib pajak. Namun, pemanfaatannya perlu disertai tata kelola data, perlindungan informasi, transparansi, dan akuntabilitas agar peningkatan efisiensi administrasi tidak menimbulkan persoalan baru terkait hak-hak wajib pajak.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Perpajakan Digital

Sintesis literatur mengenai ekonomi Islam menunjukkan bahwa prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), *ta'awun* (tolong-menolong), serta prinsip distribusi yang adil dapat memberikan perspektif normatif untuk menilai kebijakan ekonomi dan fiskal. Dalam konteks perpajakan digital, prinsip-prinsip tersebut tidak berarti bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, tetapi dapat digunakan sebagai perspektif etis dan normatif untuk menilai apakah kebijakan perpajakan mampu menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dari perspektif *maqashid al-shariah*, kebijakan fiskal dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Karena itu, perpajakan digital idealnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas beban, kepastian hukum, transparansi, serta distribusi manfaat pembangunan. Perspektif tersebut memberikan landasan normatif untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan digital agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan transaksi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan dan kesejahteraan sosial.

Sintesis dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, hubungan antara literasi digital, perpajakan digital, dan ekonomi Islam menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital memiliki dimensi yang tidak hanya bersifat teknologi dan fiskal, tetapi juga sosial dan etis. Literasi digital berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, sedangkan perpajakan digital berperan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut dapat terintegrasi secara lebih efektif ke dalam sistem fiskal. Pada saat yang sama, prinsip ekonomi Islam memberikan perspektif normatif untuk menilai apakah proses tersebut berlangsung secara adil dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas. Dalam konteks ini, prinsip *al-'adalah* dan *al-maslahah al-'ammah* menjadi relevan untuk mengevaluasi proporsionalitas kontribusi pajak antarpelaku ekonomi digital serta pemerataan manfaat fiskal bagi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis, yaitu literasi digital sebagai kapasitas partisipasi, perpajakan digital sebagai instrumen tata kelola dan keadilan fiskal, serta prinsip ekonomi Islam sebagai landasan normatif. Sintesis ini melengkapi penelitian terdahulu yang cenderung membahas literasi digital, perpajakan digital, atau ekonomi Islam secara terpisah. Perspektif integratif tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan transformasi ekonomi digital di Indonesia tidak hanya bergantung pada pertumbuhan transaksi dan perkembangan teknologi, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem yang inklusif, tata kelola fiskal yang efektif, serta kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa literasi digital merupakan salah satu fondasi penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan adaptif. Namun, kesenjangan akses, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta perbedaan kapasitas digital masih menjadi tantangan dalam

mewujudkan partisipasi ekonomi digital yang inklusif. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu dilakukan melalui edukasi, pelatihan, pendampingan, dan kebijakan yang memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem digital. Dari aspek perpajakan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital di Indonesia merupakan respons penting terhadap perubahan struktur ekonomi dan perkembangan transaksi digital. Meskipun berbagai regulasi telah dikembangkan, literatur menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengawasan, kepatuhan, identifikasi aktivitas ekonomi digital, serta pemajakan atas kegiatan ekonomi lintas batas. Pemanfaatan teknologi seperti *big data* dan kecerdasan buatan berpotensi memperkuat administrasi dan pengawasan perpajakan, tetapi penerapannya perlu disertai transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, serta kepastian hukum. Dengan demikian, reformasi perpajakan digital perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada terciptanya keadilan fiskal. Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), *ta'awun* (tolong-menolong), serta prinsip distribusi yang adil dapat menjadi landasan normatif untuk mengevaluasi tata kelola ekonomi digital dan sistem perpajakan. Prinsip tersebut tidak ditempatkan sebagai pengganti sistem ekonomi nasional Indonesia, melainkan sebagai perspektif etis untuk menilai apakah kebijakan ekonomi digital mampu menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis hubungan antara literasi digital, perpajakan digital, dan perspektif ekonomi Islam dalam satu kerangka analisis. Literatur sebelumnya cenderung membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan keterkaitannya dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan. Literasi digital berfungsi sebagai kapasitas yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dalam ekonomi digital, perpajakan digital berperan sebagai instrumen tata kelola dan keadilan fiskal, sedangkan prinsip ekonomi Islam memberikan landasan etis bagi orientasi kebijakan.

Secara praktis, hasil sintesis ini mengindikasikan perlunya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperkuat literasi digital serta membangun sistem perpajakan digital yang adaptif, transparan, dan proporsional. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian ekonomi digital dengan mengintegrasikan perspektif etika ekonomi Islam ke dalam pembahasan literasi dan perpajakan digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada ketersediaan, kualitas, dan cakupan literatur yang dianalisis, sehingga kedalaman temuan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber yang tersedia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas basis literatur, menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, atau melengkapi kajian kepustakaan dengan penelitian empiris mengenai implementasi perpajakan digital dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Secara keseluruhan, hasil sintesis kajian literatur menunjukkan bahwa literasi digital, reformasi perpajakan digital, dan prinsip etika ekonomi Islam merupakan aspek yang relevan dan saling berkaitan dalam pembahasan pembangunan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial di Indonesia. Temuan sintesis ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan kapasitas digital, keadilan fiskal, dan nilai-nilai etis dalam tata kelola ekonomi digital.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis: N merumuskan konsep penelitian, mengembangkan metodologi, melakukan analisis dan sintesis literatur, serta menyusun draf awal naskah. AHMW berkontribusi dalam tinjauan literatur, validasi analisis, serta penelaahan dan penyuntingan naskah. ADR berkontribusi dalam tinjauan literatur, validasi temuan, serta penelaahan dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis menyetujui versi akhir naskah. **Pendanaan:** Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. **Konflik Kepentingan:** Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. **Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif:** Kecerdasan artifisial generatif atau *large language model* (LLM) tidak digunakan dalam penelitian dan penyusunan naskah ini. **Persetujuan Etik dan Informed Consent:** Tidak berlaku karena penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. **Ketersediaan Data:** Data penelitian bersumber dari dokumen dan literatur yang dikutip dalam artikel. Matriks ekstraksi dapat diperoleh dengan menghubungi N sebagai penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.335>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/p43fqk87>
- Andrianto, A. (2025). Tantangan perpajakan atas ekonomi digital: Studi fenomenologi dalam merumuskan kebijakan keberlanjutan di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 31(2), 60–79. <https://doi.org/10.36456/3xqtpc05>
- Anugrah, G. T. P., Sjaf, S., & Hermansah, T. (2024). Digital divide and classifying social class in rural development: Voices from the secondary data of field. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 8(1), 101–122. <https://doi.org/10.14421/jpm.2024.081-06>
- Armadi, D. A., Sitorus, A. P., Irawan, H., Susanti, T., Kholilurrohman, M., Masruri, Fadhil, A. A. A., & Darmawan, A. J. (2025). *Transformasi bisnis di era digital 5.0*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet 2025*.
- Astuti, B. (2025). *Manajemen pemasaran digital: Teknologi digital dan inovasi global*. Serasi Media Teknologi.
- Aurellia, A., Athifa, C. N., & Amrozi, Y. (2025). Transformasi digital yang adil: Peran manajemen risiko dalam mengurangi ketimpangan digital. *Nusantara Computer and Design Review*, 3(1), 54–63. <https://doi.org/10.55732/ncdr.v3i1.1654>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Outlook zakat Indonesia 2025*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*.
- Bahtiar, M. Y. (2025). Kebijakan dan regulasi ekonomi digital di Indonesia: Analisis regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, pajak digital, serta

- perlindungan data dan keamanan siber. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 268–275. <https://doi.org/10.65310/avm33948>
- Cahyadi, A., Muttaqin, Z., Dewi, S., & Sugiharti, D. K. (2022). Pajak penghasilan bagi over-the-top di Indonesia: Sebuah peluang dan tantangan. *Veritas et Justitia*, 8(1), 171–190. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4735>
- Carroll, P., & Kellow, A. (2021). *The OECD: A decade of transformation: 2011–2021*. Walter de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110735833>
- Curles, A. (2024). *A case study of educational context influencing high school English teachers' knowledge, perceptions, and uses of technology* [Doctoral dissertation, Kennesaw State University]. DigitalCommons@Kennesaw State University. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/dissertations/49/>
- Dinihari, Y., Rafli, Z., & Boeriswati, E. (2025). *Literasi dan gamifikasi pedagogi*. Penerbit Adab.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2023 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, September 12). *Pajak atas usaha ekonomi digital terkini: Rp27,85 triliun*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, April 28). *Pajak digital tembus Rp50,51 triliun, PPN PMSE dan SIPP jadi penopang utama*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Emilia, E. P., Larasati, S. D., Agustin, S. M., Devitri, Y., Lestari, M. U., & Al Fatah, Z. H. (2026). Efektivitas pengelolaan APBN era Purbaya Yudhi Sadewa: Tinjauan maqashid al-syariah terhadap keadilan distribusi. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 6(3), 130–143. <https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.50916>
- Eshet-Alkali, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. *CyberPsychology & Behavior*, 7(4), 421–429. <https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.421>
- Fauzi, N. A. (2026). Transformasi digital perpajakan melalui Coretax DJP: Dampaknya terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP). *Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Strategis*, 2(1), 29–40.
- Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Hadi, I. A. F., & Kirana, R. T. (2026). Coretax DJP 2026: Peluang, tantangan, dan implikasinya terhadap akuntansi perpajakan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4). <https://doi.org/10.62281/q2zvkJ84>
- Hallan, M. A. K. B., Lobo, F., De Malairu, M. A., Umenebon, A. B., Da Silva, D. A., Tolang, M. M., & Doa, F. S. (2026). Analisis yuridis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan jasa digital luar negeri di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6498–6846. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/8721>. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8721>
- Harjono, H. S. (2018). Literasi digital: Prospek dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/pena.v8i1.6706>
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Hidayanto, S. (2026). Mewujudkan keadilan digital: Analisis kesenjangan akses informasi berdasarkan perspektif John Rawls. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5456–5472. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4058>
- Hobbs, R. (2017). *Create to learn: Introduction to digital literacy*. John Wiley & Sons.

- Jubaidah, H. N., Hermawan, M. Z., Rabbany, R. K., Triyana, T., & Dzikrayah, F. (2025). Peran zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.9991>
- Judijanto, L. (2025). Tantangan dan strategi penegakan hukum pajak digital di Indonesia: Studi literatur. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(6), 325–332.
- Khairi, A., Kohar, S., Widodo, H. K., Ghufon, M. A., Kamalludin, I., Prasetya, D., Prabowo, D. S., Setiawan, S., Syukron, A. A., & Anggraeni, D. (2022). *Teknologi pembelajaran: Konsep dan pengembangannya di era Society 5.0*. Penerbit NEM.
- Khodijah, Kamila, M., & Siddiq, M. R. (2022). The impact of digital economics on economic growth in Indonesia. *Fara'id and Wealth Management*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i1.185>
- Lankshear, C., & Knobel, M. (2011). *New literacies: Everyday practices and social learning* (3rd ed.). Open University Press.
- Livingstone, S. (2008). Internet literacy: Young people's negotiation of new online opportunities. In T. McPherson (Ed.), *Digital youth, innovation, and the unexpected* (pp. 101–122). MIT Press. <https://doi.org/10.1162/dmal.9780262633598.101>
- Lusa, S., Purbo, O. W., & Lestari, T. (2024). *Peran e-commerce dalam mendukung ekonomi digital Indonesia*. Penerbit Andi.
- Mannan, A., Gustiar, S. P., Gani, R. A., Purnomo, A., Abbas, I., Fudial, Fitriyah, S. A., Wissang, I. O., & Kanusta, M. (2023). *Pendidikan literasi*. Selat Media.
- Muhammad, R. A., & Hishammuddin, M. A. H. B. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan umat: Perspektif integrasi zakat dalam APBN. *Ziswaf Asfa Journal*, 3(2), 100–116. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.41>
- OECD. (2023). *Tax challenges arising from the digitalisation of the economy—Subject to Tax Rule (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9afd6856-en>
- Peni, A. A., & Jebaru, M. T. D. (2024). Membangun kapasitas digital UMKM pariwisata melalui program inovatif pemerintah untuk mendukung transformasi sektor wisata di Labuan Bajo. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 59–70.
- Permassari, K., & Salamah, U. (2024). Acceptance and use of technology and user satisfaction of the Digitalent.Kominfo.go.id website. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 28(1), 1–20. <https://doi.org/10.17933/jskm.2024.5588>
- Permata, S. D. (2025). Penerapan penghindaran pajak berganda: Integrasi antara hukum pajak dan hukum internasional dalam sistem perpajakan global. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.33830/humaya.v5i1.12718>
- Phan, I. K. (2025). *Ekonomi digital dan peluang finansial generasi Z*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Piccolo, R., & Boero, M. (2023). Digital transformation for sustainability in Asia: Grab case study. In P. Ordóñez de Pablos, M. Almunawar, & M. Anshari (Eds.), *Perspectives on the transition toward green and climate neutral economies in Asia* (pp. 30–51). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8613-9.ch003>
- Prameswari, A. D., & Riofita, H. (2026). Analisis eksternalitas kebijakan pajak progresif terhadap redistribusi pendapatan nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 5(1), 83–90.
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 126–139. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25367>

- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital tax system: Peluang, tantangan, dan implementasi di Indonesia*. Siega Publisher.
- Purnomo, R. (2025). Konsep dan implementasi prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial (Tinjauan teoritis). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 37–56. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v13i1.6268>
- Putra, P., Windah, A., & Ana, T. (2021). Adopsi dan implementasi kecakapan literasi informasi dan literasi digital untuk akselerasi UMKM di Indonesia pasca pandemi COVID-19. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 177–199. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.162.177-199>
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: Proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901>
- Putri, N. M., Listiawati, W., & Rachman, I. F. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap pemberdayaan masyarakat dalam konteks SDGs 2030. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 349–360. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1208>
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., Musthofa, A., Wibisono, H., & Ghiffari, R. A. (2024). *Pengembangan ekosistem digital wilayah kepulauan: Eksplorasi Tojo Una-Una*. UGM Press.
- Rahima, G., Nandayanti, N., & Sakinah, G. (2025). Konsep keadilan pajak dalam perspektif maqashid syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 282–289. <https://doi.org/10.15575/gdcs.v56i.2951>
- Rahman, A., Amanda, A. P., Sahra, S., Reyham, M., & Aiyman, A. M. (2026). Relevansi konsep significant economic presence terhadap reformasi pajak digital Indonesia pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Journal of Citizenship*. <https://doi.org/10.37950/joc.v5i2.767>
- Rahman, M. A., Hapsari, Y., & Pameli, A. (2024). Studi literatur: Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i1.23>
- Ramdan, A., Wulandari, W., Agung, P. H., Wulaningsih, R. W., & Azizah, W. (2025). Analisis implementasi kebijakan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di KPP badan dan orang asing. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(4), 617–623. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.4586>
- Redhana, I. W. (2024). *Literasi digital: Pedoman menghadapi Society 5.0*. Samudra Biru.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Sukur, L. N. L., Robbani, S., Najib, M. I., & Jauhari, E. M. (2026). Keadilan fiskal platform digital: Kajian ekonomi syariah atas kehadiran dan aliran pendapatan global. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 101–110. <https://doi.org/10.33477/eksy.v8i1.14274>
- Rumapea, A. P. N., Sunulingga, S. P. B., Dewi, T. T., Wirayuda, T., & Hayati, F. (2025). Implementasi prinsip ekonomi Islam pada era Al-Khulafa' Al-Rasyidin. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 402–416. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5754>
- Rustiyana, H., Sawitri, I., Kusumastuti, S. Y., Adiguna, P., Fadilah, A. N., Dewi, O., Jamal, M. N. J., Juansa, A., Sami'un, D. C., & Anggraini, S. D. (2026). *Transformasi bisnis UMKM dalam era ekonomi digital*. Star Digital Publishing.
- Samudra, A., & Purwati, A. (2025). Pajak, transparansi, dan tindak pidana ekonomi lintas negara: Implikasi penggelapan pajak bagi kedaulatan fiskal negara berkembang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1376–1385. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4451>
- Sonjaya, H. F., Zulfa, I. M., Gaos, A. M. S., & Sakinah, G. (2025). Peran kebijakan perpajakan dalam memperkuat daya tahan bisnis syariah di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 500–506. <https://doi.org/10.15575/gdcs.v56i.2983>
- Suhaeli, E., Nasution, N. A., Januarika, J., Setyaningsih, R., & Rudi, R. (2024). Strategi digitalisasi untuk kemandirian UMKM dan pemberdayaan wanita: Pengabdian masyarakat di Kecamatan

- Kebon Pedas, Sukabumi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 323–329. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.112>
- Sundari, S., Ahmad, J., Mustanir, A., Muliani, M., Razak, M. R. R., Jumiati, J., Said, S., Erfina, E., Jabbar, A., & Ali, A. (2026). *Governansi digital dan pemberdayaan masyarakat di era transformasi*. CV Eureka Media Aksara.
- World Bank. (2021). *Global economic prospects, January 2021*. World Bank.
- Zuchroh, I. (2024). Prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Islam dan implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135–139. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>
- Zulkarnain Nasution. (2025). *Ekonomi mikro di era disrupsi: Teori dan aplikasinya dalam ekonomi digital*. Grafindo Publisher.
- Zulkifli, Hakim, A. A. A., Ramadhaniyati, R., Wau, L., Ali, H., Ekowati, D., Triansyah, F. A., Chusumastuti, D., & Fageh, A. (2023). *Ekonomi digital*. Cendikia Mulia Mandiri.